



**PUTUSAN**

Nomor155/Pid.B/2023/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Romadhon Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/30 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun krajan RT.15 RW.5 Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI ROMADHON Bin SUPRIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI ROMADHON Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah senter kepala;
  - b. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
  - d. 1 (satu) bungkus rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka berisi 7 (tujuh) batang rokok;
  - e. 1 (satu) buah tikar warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi SITI NGAISAH.
  - a. 1 (satu) buah kaos merk Volcom, warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah celana jeans, warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah tangga bambuDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI ROMADHON Als RONI Bin SUPRIYADI, pada hari Selasa tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Saksi SITI NGAISAH yang terletak di Desa Krajan Rt.15/Rw.05, Ds. Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa sendirian berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sejauh  $\pm 50$  meter menuju rumah saksi Korban Siti Ngaisah (sebelumnya sudah menjadi target tempat pencurian terdakwa). Setelah sampai di belakang rumah Saksi Korban, terdakwa mendapati masih terdapat aktifitas di dalam rumah Saksi Korban sehingga terdakwa menunggu sampai keadaan rumah aman untuk dicuri. Setelah menunggu  $\pm 2$  jam, yaitu sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa melihat sudah tidak ada aktifitas di dalam rumah Saksi korban sehingga terdakwa memulai aksinya dengan mengambil tangga milik tetangga saksi korban yang terletak di belakang



rumah saksi korban. Setelah berhasil masuk ke pekarangan halaman belakang rumah saksi korban, terdakwa mencari jalan masuk ke rumah dan menemukan pintu di belakang rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut. Selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung berusaha mencari barang yang dapat dicuri. Kemudian terdakwa menemukan dan mengambil uang yang disimpan dalam laci di toko/rumah milik saksi korban Uang senilai ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, dan 3 (tiga) kotak susu cair kemasan. Setelah mengambil uang dan barang-barang tersebut terdakwa keluar dari rumah dan melalui tempat terdakwa masuk dan mengembalikan tangga yang digunakan ke tempatnya semula, lalu terdakwa lanjut pulang ke rumah terdakwa.;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya.;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Ngaisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjadi korban atas kejadian pencurian dengan pemberatan yaitu terkait pencurian uang, yang terjadi antara hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB sampai dengan diketahui pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB. Untuk kejadiannya di dalam rumah atau toko milik Saksi, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, karena Saksi tidak melihat begitu jelas, namun untuk ciri-ciri fisiknya Saksi masih hafal dengan Terdakwa tersebut.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil uang tunai sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok maupun merknya Saksi tidak mengetahui secara pastinya karena sebelumnya tidak menghitung dengan pasti. Yang Saksi ketahui bahwa jumlah rokok dagangan Saksi sudah berubah jumlahnya menjadi berkurang dari sebelumnya. Untuk barang lainnya yang hilang Saksi tidak mengetahui, karena jenis dan jumlah barang dagangan Saksi banyak dan belum terinventarisir dengan baik.;
- Bahwa posisi awal barang-barang atau uang milik saudara yang sebelumnya hilang berada dalam lemari etalase kaca yang berada di bagian Toko/ rumah sebelah belakang, sedangkan untuk rokok berada di etalase rokok di dalam toko sebelah depan.;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang masih berada di posisi semula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB sampai dengan pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dan anak Saksi an. Sdri. YENI PURWANTI berada di rumah Saksi, dan pada waktu tersebut tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah, hanya ada konsumen yang membeli di toko saja, tidak sampai masuk ke dalam atau ke belakang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya bagaimanakah Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yang jelas untuk pintu rumah Saksi bagian belakang (yang sisi miring) tidak dikunci. Kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci, selanjutnya mengambil uang yang ada di dalam etalase kaca yang tidak dikunci dan mengambil barang lainnya di dalam toko tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya.;
- Bahwa untuk kronolis kejadiannya bahwa awalnya hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 16.00 WIB, anak Saksi yang bernama Sdri. YENI PURWANTI mengambil uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam etalase tersebut, yang saat itu masih melihat ada 1 bendel uang !0 juta yang terdiri dari uang pecahan 50 ribu dan 100 ribu, dan ada juga pecahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang 10 ribuan baru satu bendel, 5 ribuan baru 1 bendel dan uang berbagai pecahan dari 100 ribu sampai 2 ribu yang berada di tempat tersebut, dengan total sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu kami beraktivitas seperti biasa dan tidur sekitar pukul 23.00 WIB.;

- Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, anak Saksi melihat uang yang berada di dalam etalase tersebut sudah tidak ada dan kemudian memberitahu Saksi dan benar uang tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat ke dalam toko melihat ada beberapa rokok yang jumlahnya berkurang dalam etalase rokok tersebut.;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang dialami terhadap toko, pintu, etalase atau barang lainnya yang ada di rumah atau toko Saksi.;
- Bahwa saat Terdakwa masuk rumah dan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, tidak ijin kepada Saksi.;
- Bahwa kerugian materi yang Saksi derita sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Edi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Untuk tempat kejadiannya yaitu di dalam toko atau rumah milik Sdri. SITI NGAISAH alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan kepada korban bahwa Terdakwa memberikan keterangan pernah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB. Dimana hal ini sama sebagaimana keterangan korban yang sebelumnya juga kehilangan sejumlah uang tunai di toko/ rumahnya pada hari tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dan Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI NGAISAH, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Sdr. RONI ROMADHON Bin SUPRIYADI, alamat Dusun Krajan, Rt. 15 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan (pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB) tersebut belum ada, karena perbuatan tersebut sedang berlangsung dan tidak terlaksana secara sampai selesai karena Terdakwa ketahuan saat sedang melakukan aksi mencuri tersebut oleh pemilik rumah;
- Bahwa untuk obyek pencurian dengan pemberatan (pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB) adalah : uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan.;
- Bahwa saksi berikut Tim Resmob menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Sdr. BANDONO,;
- Bahwa kronologis sehingga saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Awalnya korban Sdri. SITI NGAISAH, pada tanggal 22 Oktober 2023 melaporkan peristiwa diduga percobaan pencurian dengan pemberatan di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut. Dari serangkaian penyelidikan ternyata peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah Terdakwa mencoba melakukan pencurian barang-barang milik korban tanpa seijin pemiliknya/ korban. Namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, saat itu anaknya Sdri. SITI NGAISAH yang perempuan memergoki Terdakwa dan meriaki "maling-maling". Yang mana

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di area toko dengan menutupi diri dengan menggunakan alas tikar warna hijau yang ada di tempat tersebut, namun selanjutnya Terdakwa kabur melalui halaman belakang, namun saat itu diketahui oleh Sdri. SITI NGAISAH. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar TKP untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dengan dasar ciri-ciri Terdakwa yang telah diterangkan para saksi-saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Sdr. BANDONO, alamat Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Madiun Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan diantaranya adalah saksi, Aipda Apriliyanto Setyo Nur C, dan team;
- Bahwa saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut saksi sudah menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diketemukan barang bukti terkait diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan yaitu berupa : 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam. Dimana pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan aksi percobaan pencurian dengan pemberatan dan diketahui oleh pemilik rumah TKP pencurian tersebut;
- Bahwa saat ini untuk Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam sudah ada di Satreskrim Polres Madiun Kota dalam rangka penyidikan;
- Bahwa saat dilakukan interograsi Terdakwa mengaku melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan maksud bisa menguasai dan memiliki barang-barang milik korban Sdri. SITI NGAISAH, yang kemudian Terdakwa dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa uang tunai dipergunakan tersebut karaoke, memancing, untuk membeli handphone dan sebagian uang masih ada namun handphone dan sisa uang tersebut sudah hilang, sehingga uang hasil curian tersebut sudah habis. Sedangkan untuk rokok dan minuman hasil curian sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Apriliyanto Setyo Nur C dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Untuk tempat kejadiannya yaitu di dalam toko atau rumah milik Sdri. SITI NGAISAH alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan kepada korban bahwa Terdakwa memberikan keterangan pernah melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB. Dimana hal ini sama sebagaimana keterangan korban yang sebelumnya juga kehilangan sejumlah uang tunai di toko/ rumahnya pada hari tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dan Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri. SITI NGAISAH, dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa setelah saksi dan team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Sdr. RONI ROMADHON Bin SUPRIYADI, alamat Dusun Krajan, Rt. 15 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
  - Bahwa yang menjadi obyek perkara tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan (pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB) tersebut belum ada, karena perbuatan tersebut sedang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan tidak terlaksana secara sampai selesai karena Terdakwa ketahuan saat sedang melakukan aksi mencuri tersebut oleh pemilik rumah;

- Bahwa untuk obyek pencurian dengan pemberatan (pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB) adalah : uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan.;
- Bahwa saksi berikut Tim Resmob menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Sdr. BANDONO,;
- Bahwa kronologis sehingga saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Awalnya korban Sdri. SITI NGAISAH, pada tanggal 22 Oktober 2023 melaporkan peristiwa diduga percobaan pencurian dengan pemberatan di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut. Dari serangkaian penyelidikan ternyata peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah Terdakwa mencoba melakukan pencurian barang-barang milik korban tanpa seijin pemiliknya/ korban. Namun selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, saat itu anaknya Sdri. SITI NGAISAH yang perempuan memergoki Terdakwa dan meriaki "maling-maling". Yang mana Terdakwa kemudian langsung bersembunyi di area toko dengan menutupi diri dengan menggunakan alas tikar warna hijau yang ada di tempat tersebut, namun selanjutnya Terdakwa kabur melalui halaman belakang, namun saat itu ketahuan oleh Sdri. SITI NGAISAH. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar TKP untuk mengetahui keberadaan Terdakwa dengan dasar ciri-ciri Terdakwa yang telah diterangkan para saksi-saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDONO, alamat Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, saksi dan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Madiun Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan diantaranya adalah saksi, Edi Priyono, dan team;
- Bahwa saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut saksi sudah menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diketemukan barang bukti terkait diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan yaitu berupa : 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam. Dimana pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan aksi percobaan pencurian dengan pemberatan dan diketahui oleh pemilik rumah TKP pencurian tersebut;
- Bahwa saat ini untuk Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam sudah ada di Satreskrim Polres Madiun Kota dalam rangka penyidikan;
- Bahwa saat dilakukan interograsi Terdakwa mengaku melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan maksud bisa menguasai dan memiliki barang-barang milik korban Sdri. SITI NGAISAH, yang kemudian Terdakwa dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Terdakwa bahwa uang tunai dipergunakan tersebut karaoke, memancing, untuk membeli handphone dan sebagian uang masih ada namun handphone dan sisa uang tersebut sudah hilang, sehingga uang hasil curian tersebut sudah habis. Sedangkan untuk rokok dan minuman hasil curian sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Sdr. BANDONO, alamat Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), 5 bungkus rokok merk surya 12, 1 kaleng rokok surya (kondisi tidak utuh), 1 botol air mineral dan 3 kotak susu cair kemasan, dimana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam rumah atau toko miliknya Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. kemudian di lain hari berikutnya mencoba melakukan pencurian dengan pemberatan namun ketahuan, sehingga gagal melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan pada yang pertama yaitu pencurian dengan pemberatan, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB. yang kedua yaitu percobaan pencurian dengan pemberatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, namun saat itu ketahuan pemilik/ penghuni rumah tersebut. Untuk tempat kejadiannya yaitu di dalam toko atau rumah milik Sdri. SITI NGAISAH alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun tersebut, Terdakwa lakukan sendirian, tidak ada orang yang membantu;
- Bahwa yang menjadi obyek perkara tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan atau

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



barang yang Terdakwa curi adalah :yang pertama, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh). 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan. Kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, belum sempat mengambil barang karena saat itu ketahuan pemilik/ penghuni rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan cara Untuk pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan dengan cara pada saat malam hari, Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tanpa seijin pemiliknya/ korban, selanjutnya barang hasil curian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Untuk percobaan pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan dengan cara pada saat malam hari, Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, sehingga Terdakwa mengurungkan untuk mengambil barang yang ada di dalam toko atau rumah tersebut;
- Bahwa untuk posisi awal untuk barang-barang yang dicuri tersebut sebelum Terdakwa ambil adalah yang pertama, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada di dalam laci meja yang terletak di bagian toko sebelah belakang, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 berada di dalam etalase rokok, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak





utuh) berada di dalam etalase rokok, 1 (satu) botol air mineral berada di depan etalase barang dagangan sebelah depan, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan berada di sisi samping dekat tempat beras, Dimana semuanya berada di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. Kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, belum sempat melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu, yang Terdakwa gunakan untuk memanjat tembok halaman belakang rumah korban;
- Bahwa untuk secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa tangga yang terbuat dari bambu tersebut, dimana tangga tersebut Terdakwa ambil dari rumah yang berada di belakang rumah korban (lupa nama pemilik rumahnya).;
- Bahwa barang hasil curian tersebut yaitu berupa : Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk karaoke di Nganjuk habis sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karaoke Wirosableng di daerah Tek'an Kota Madiun habis sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk memancing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, membeli Handphone Android merk Redmi type lupa warna coklat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dusbox di pasar Joyo Kota Madiun dan sisa uangnya jatuh/ hilang bersama dengan handphone hasil pembelian dari uang curian tersebut dalam perjalanan dari kolam pemancingan daerah Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun menuju daerah Kare Kab. Madiun. Sehingga tidak ada sisa dari uang hasil curian tersebut. Untuk barang berupa : 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan, Semuanya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya sewaktu mengambil atau mencuri barang-barang tersebut atau tidak ijin saat memasuki rumah korban tersebut. Sehingga kedatangan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik atau penghuni rumah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan aksi pencurian di toko atau rumahnya Sdri. SITI NGAISAH,. Adapun rencana Terdakwa adalah mengambil uang atau barang berharga yang lainnya;
- Bahwa saat aksi pencurian yang pertama Terdakwa berhasil melakukan pencurian uang. Kemudian saat melakukan pencurian yang kedua, saat Terdakwa baru masuk rumah dengan maksud untuk mencuri, ketahuan oleh penghuni rumah dan diteriaki “Maling maling”, yang kemudian Terdakwa sembunyi sebentar dan selanjutnya langsung kabur tanpa membawa barang hasil curian, sehingga Terdakwa mengurungkan mengambil barang-barang.;
- Bahwa kronologis yang pertama, awalnya sekitar hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa sendirian berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekitar 50 meter menuju ke rumahnya Sdri. SITI NGAISAH (yang sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan untuk target rumah yang akan Terdakwa curi), namun saat itu Terdakwa menunggu di halaman kebun orang, yang terletak di belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH sambil melihat situasi rumah yang Terdakwa targetkan tersebut. Karena saat itu masih ada aktifitas di dalam rumah, maka Terdakwa menunggu sampai penghuni rumah tersebut istirahat atau tidur. Setelah menunggu sekitar 2 jam, yaitu sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB, Terdakwa melihat sudah tidak ada aktifitas di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencari cara untuk dapat naik tembok halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH. Saat itu Terdakwa melihat tangga yang bersandar di rumah orang (tetangga belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH). Selanjutnya tangga Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat menuju halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH, lalu Terdakwa mencari jalan untuk dapat masuk ke dalam rumah, dan mendapati bahwa salah satu pintu di belakang rumah (yang letaknya menyamping) dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha mencari uang atau barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian setelah mencari-cari, akhirnya Terdakwa menemukan tempat menyimpan uang yang berada di dalam laci meja yang berada di toko atau rumah tersebut. Lalu Terdakwa mengambil uang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang ada tanpa seizin pemiliknya dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengembalikan tangga yang sebelumnya Terdakwa pakai ke tempat semula, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kronologis yang kedua, pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sendirian berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekitar 50 meter menuju ke rumahnya Sdri. SITI NGAISAH (yang sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan untuk target rumah yang akan Terdakwa curi), namun saat itu Terdakwa menunggu di halaman kebun orang, yang terletak di belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH sambil melihat situasi rumah yang Terdakwa targetkan tersebut. Karena saat itu masih ada aktifitas di dalam rumah, maka Terdakwa menunggu sampai penghuni rumah tersebut istirahat atau tidur. Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat sudah tidak ada aktifitas di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa naik ke tembok halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH dengan menggunakan tangga yang bersandar di rumah orang (tetangga belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH). Selanjutnya berada di halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui satu pintu di belakang rumah (yang letaknya menyamping) dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, saat itu anaknya Sdri. SITI NGAISAH yang perempuan memergoki Terdakwa dan meriaki "maling-maling". Yang mana Terdakwa langsung bersembunyi di area toko dengan menutupi diri Terdakwa dengan menggunakan alas tikar warna hijau yang ada di tempat tersebut, melihat situasi sudah aman, selanjutnya Terdakwa kabur melalui halaman belakang, namun saat itu ketahuan oleh Sdri. SITI NGAISAH. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk bersembunyi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa untuk uang maupun barang hasil curian untuk saat ini sudah habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bbarang milik Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian, yaitu berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam, (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka dan berkurang isinya;
- Bahwa untuk tikar Terdakwa gunakan untuk bersembunyi saat ketahuan melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan untuk tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana memanjat tembok halaman belakang saat melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah alas tikar warna hijau semestinya adalah milik Sdri. SITI NGAISAH, sedangkan 1 (satu) buah tangga bambu milik tetangga belakang rumahnya Sdri. SITI NGAISAH, untuk namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap rumah atau barang apapun yang ada di tempat rumah korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan, Terdakwa tidak melakukan melakukan kekerasan terhadap orang atau korban;
- Bahwa untuk pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam. Dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senter kepala;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka berisi 7 (tujuh) batang rokok;
5. 1 (satu) buah tikar warna hijau;



6. 1 (satu) buah kaos merk Volcom, warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana jeans, warna hitam;
8. 1 (satu) buah hoodie warna hitam;
9. 1 (satu) buah tangga bambu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Madiun Kota pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Sdr. BANDONO, alamat Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), 5 bungkus rokok merk surya 12, 1 kaleng rokok surya (kondisi tidak utuh), 1 botol air mineral dan 3 kotak susu cair kemasan, dimana pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam rumah atau toko miliknya Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. kemudian di lain hari berikutnya mencoba melakukan pencurian dengan pemberatan namun ketahuan, sehingga gagal melakukan pencurian;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan pada yang pertama yaitu pencurian dengan pemberatan, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB. yang kedua yaitu percobaan pencurian dengan pemberatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, namun saat itu ketahuan pemilik/ penghuni rumah tersebut. Untuk tempat terjadinya yaitu di dalam toko atau rumah milik Sdri. SITI NGAISAH alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun tersebut, Terdakwa lakukan sendirian, tidak ada orang yang membantu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi obyek perkara tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan atau barang yang Terdakwa curi adalah :yang pertama, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh). 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan. Kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, belum sempat mengambil barang karena saat itu ketahuan pemilik/ penghuni rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan cara Untuk pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan dengan cara pada saat malam hari, Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban tanpa seijin pemiliknya/ korban, selanjutnya barang hasil curian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi. Untuk percobaan pencurian dengan pemberatan Terdakwa lakukan dengan cara pada saat malam hari, Terdakwa memasuki sebuah halaman/ pekarangan yang ada rumahnya dengan cara memanjat tembok halaman dengan menggunakan bantuan tangga yang terbuat dari bambu dari sisi belakang rumah korban, kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke rumah ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, sehingga Terdakwa mengurungkan untuk mengambil barang yang ada di dalam toko atau rumah tersebut;
- Bahwa benar untuk posisi awal untuk barang-barang yang dicuri tersebut sebelum Terdakwa ambil adalah yang pertama, untuk tepatnya Terdakwa lupa sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada di dalam laci meja

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy





yang terletak di bagian toko sebelah belakang, 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12 berada di dalam etalase rokok, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh) berada di dalam etalase rokok, 1 (satu) botol air mineral berada di depan etalase barang dagangan sebelah depan, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan berada di sisi samping dekat tempat beras, Dimana semuanya berada di dalam rumah atau toko milik Sdri. SITI NGAISAH, alamat Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun. Kemudian yang kedua pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, belum sempat melakukan pencurian;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu, yang Terdakwa gunakan untuk memanjat tembok halaman belakang rumah korban;
- Bahwa benar barang hasil curian tersebut yaitu berupa : Uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk karaoke di Nganjuk habis sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karaoke Wirosableng di daerah Tek'an Kota Madiun habis sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk memancing Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun, membeli Handphone Android merk Redmi type lupa warna coklat seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dusbox di pasar Joyo Kota Madiun dan sisa uangnya jatuh/hilang bersama dengan handphone hasil pembelian dari uang curian tersebut dalam perjalanan dari kolam pemancingan daerah Ds. Pilangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun menuju daerah Kare Kab. Madiun. Sehingga tidak ada sisa dari uang hasil curian tersebut. Untuk barang berupa : 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, 3 (tiga) kotak susu cair kemasan, Semuanya sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya sewaktu mengambil atau mencuri barang-barang tersebut atau tidak ijin saat memasuki rumah korban tersebut. Sehingga kedatangan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik atau penghuni rumah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah merencanakan aksi pencurian di toko atau rumahnya Sdri. SITI NGAISAH,. Adapun rencana Terdakwa adalah mengambil uang atau barang berharga yang lainnya;
- Bahwa benar saat aksi pencurian yang pertama Terdakwa berhasil melakukan pencurian uang. Kemudian saat melakukan pencurian yang kedua, saat Terdakwa baru masuk rumah dengan maksud untuk mencuri, diketahui oleh penghuni rumah dan diteriaki "Maling maling", yang kemudian Terdakwa sembunyi sebentar dan selanjutnya langsung kabur tanpa membawa barang hasil curian, sehingga Terdakwa mengurungkan mengambil barang-barang.;
- Bahwa benar kronologis yang pertama, awalnya sekitar hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa sendirian berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekitar 50 meter menuju ke rumahnya Sdri. SITI NGAISAH (yang sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan untuk target rumah yang akan Terdakwa curi), namun saat itu Terdakwa menunggu di halaman kebun orang, yang terletak di belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH sambil melihat situasi rumah yang Terdakwa targetkan tersebut. Karena saat itu masih ada aktifitas di dalam rumah, maka Terdakwa menunggu sampai penghuni rumah tersebut istirahat atau tidur. Setelah menunggu sekitar 2 jam, yaitu sekitar pada hari Rabu pada tanggal 13 September 2023 sekitar 01.00 WIB, Terdakwa melihat sudah tidak ada aktifitas di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mencari cara untuk dapat naik tembok halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH. Saat itu Terdakwa melihat tangga yang bersandar di rumah orang (tetangga belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH). Selanjutnya tangga Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk memanjat menuju halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH, lalu Terdakwa mencari jalan untuk dapat masuk ke dalam rumah, dan mendapati bahwa salah satu pintu di belakang rumah (yang letaknya menyamping) dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha mencari uang atau barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Kemudian setelah mencari-cari, akhirnya Terdakwa menemukan tempat menyimpan uang yang berada di dalam laci meja yang berada di toko atau rumah tersebut. Lalu Terdakwa mengambil uang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang ada tanpa seijin pemiliknya dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan mengembalikan tangga yang sebelumnya Terdakwa pakai ke tempat semula, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar kronologis yang kedua, pada hari Kamis tanggal 21 September sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa sendirian berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sekitar 50 meter menuju ke rumahnya Sdri. SITI NGAISAH (yang sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan untuk taget rumah yang akan Terdakwa curi), namun saat itu Terdakwa menunggu di halaman kebun orang, yang terletak di belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH sambil melihat situasi rumah yang Terdakwa targetkan tersebut. Karena saat itu masih ada aktifitas di dalam rumah, maka Terdakwa menunggu sampai penghuni rumah tersebut istirahat atau tidur. Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa melihat sudah tidak ada aktifitas di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa naik ke tembok halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH dengan menggunakan tangga yang bersandar di rumah orang (tangga belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH). Selanjutnya berada di halaman/ pekarangan belakang rumah Sdri. SITI NGAISAH, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melasui satu pintu di belakang rumah (yang letaknya menyamping) dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa ketahuan oleh penghuni rumah tersebut, saat itu anaknya Sdri. SITI NGAISAH yang perempuan memergoki Terdakwa dan meriaki "maling-maling". Yang mana Terdakwa langsung bersembunyi di area toko dengan menutupi diri Terdakwa dengan menggunakan alas tikar warna hijau yang ada di tempat tersebut, melihat situasi sduah aman, selanjutnya Terdakwa kabur melalui halaman belakang, namun saat itu ketahuan oleh Sdri. SITI NGAISAH. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk bersembunyi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa benar barang milik Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian, yaitu berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1



(satu) buah topi warna hitam, (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka dan berkurang isinya;

- Bahwa benar untuk tikar Terdakwa gunakan untuk bersembunyi saat ketahuan melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan untuk tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk sarana memanjat tembok halaman belakang saat melakukan tindak pidana yang diduga percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah alas tikar warna hijau semestinya adalah milik Sdri. SITI NGAISAH, sedangkan 1 (satu) buah tangga bambu milik tetangga belakang rumahnya Sdri. SITI NGAISAH, untuk namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan, Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap rumah atau barang apapun yang ada di tempat rumah korban;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian dengan pemberatan, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang atau korban;
- Bahwa benar untuk pakaian yang Terdakwa gunakan saat itu adalah 1 (satu) potong kaos warna hitam merk volcom, 1 (satu) potong jaket jenis hoody warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam. Dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang



tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal ...5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi telah mengambil barang berupa : Uang senilai ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, dan 3 (tiga) kotak susu cair kemasan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi telah mengambil barang berupa : Uang senilai ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, dan 3 (tiga) kotak susu cair kemasan, milik saksi Siti Ngaisah, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N.





Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi telah mengambil barang berupa : Uang senilai ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selain itu terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merk surya 12, 1 (satu) kaleng rokok surya 50 (kondisi tidak utuh), 1 (satu) botol air mineral, dan 3 (tiga) kotak susu cair kemasan, milik saksi Siti Ngaisah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur** “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya





saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Krajan, Rt. 16 Rw 5, Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos merk Volcom, warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans, warna hitam, 1 (satu) buah hoodie warna hitam, 1 (satu) buah tangga bambuyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka berisi 7 (tujuh) batang rokok, 1 (satu) buah tikar warna hijau, dikembalikan kepada Saksi Siti Ngaisah.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan korban.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban.;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roni Romadhon Bin Supriyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah senter kepala;
  - b. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;



d. 1 (satu) bungkus rokok merk tujuh daun dengan kondisi sudah terbuka berisi 7 (tujuh) batang rokok;

e. 1 (satu) buah tikar warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Siti Ngaisah

a. 1 (satu) buah kaos merk Volcom, warna hitam;

b. 1 (satu) buah celana jeans, warna hitam;

c. 1 (satu) buah hoodie warna hitam;

d. 1 (satu) buah tangga bambu;

Dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H. Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya,SH